



SALINAN
REG.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR: 24/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/I/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OKU SELATAN TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Selatan, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Selatan;
 - b. bahwa untuk kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan program Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten OKU Selatan maka perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019 yang melibatkan Komisioner, Pegawai/Staf di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten OKU Selatan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu segera dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten OKU Selatan yang diatur dan ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten OKU Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU SELATAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU SELATAN
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Selatan, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana
 3. Tim Quick Wins/PMPRB
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten OKU Selatan;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Selatan;

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, Menyusun, dan Mengharmoniskan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Selatan;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi:

1. Sekretaris KPU Kabupaten OKU Selatan, bertugas:
 - a. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting* berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian;
 - c. Melakukan Panel;
 - d. Mengkonsolidasi tindak lanjut dan rencana perbaikan.
2. Kepala Sub Bagian, bertugas:
 - a. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
 - b. Merancang Tindak Lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya;
 - c. Melakukan panel bersama sekretaris.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait

serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU selatan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Selatan.

- KELIMA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Selatan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
Pada Tanggal 24 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten OKU Selatan
 Nomor : 24/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/I/2019
 Tanggal : 24 Januari 2019

**TIM REFORMASI BIROKRASI
 DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN OKU SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	Tim Pengarah: 1. Ade Putra Marthabaya, S.H. 2. Firdiansyah, M.Kom. 3. Nopiansyah, S.Ag. 4. Yogie Permana 5. Zarnubi, S.Kom.	1. Ketua KPU 2. Anggota KPU 3. Anggota KPU 4. Anggota KPU 5. Anggota KPU	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota	Pengarah
	Tim Pelaksana: 1. Muhamad Yanen, S.Pd.I, MM. 2. M. Yudhie Kresna, S.Sos, MM. 3. Fadillah Mershad, S.H.	1. Sekretaris KPU OKU Selatan 2. Kasubbag Program dan Data 3. Kasubbag Hukum	1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Anggota	1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Anggota
	Tim Manajemen Perubahan : 1. Mahbubah, S.P. 2. Marlina 3. Lili Susanti	1. Kasubag UKL 2. Staff 3. Staff	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota	1. Menyusun dokumen strategi manajemen perubahan. 2. Menyusun dokumen strategi komunikasi manajemen perubahan. 3. Melaksanakan kegiatan manajemen perubahan sesuai dengan strategi yang telah di susun.
	Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan: 1. Syamsiah Usman, S.Sos 2. Susanti, S.E. 3. Iwan Setiawan	1. Staff 2. Staff 3. Staff	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota	1. Memetakan peraturan perundang – undangan terkait penyelenggarakan pemilu. 2. Mengevaluasi peraturan yang tumpang tindih. 3. Melaksanakan harmonisasi peraturan terkait pemilu. 4. Menyusun JDIH.
	Tim Penguatan Kelembagaan : 1. Yuli Fitriani, S.E. 2. Antoni Irawan 3. Irhan Dinafis	1. Staff 2. Staff 3. Staff	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota	1. Merestrukturisasi organisasi Sekretariat KPU. 2. Menata unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat.

	Tim Penguatan Tata Laksana : 1. Nessy Yovitasari, S.E. 2. Ngadikun, S.HI. 3. Faisal Ab'dahu 4. Yeni Ferdinan	1. Staff 2. Staff 3. Staff 4. Staff	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota	1. Menyusun dan Menyempurnakan SOP Administrasi pada setiap unit kerja Sekretariat KPU. 2. Mengefisienkan pelaksanaan tugas dan fungsi.
	Tim Penataan Sistem Manajemen ASN: 1. Leni Marlina, S.E. 2. Heni Rahmadianti 3. Meta Novalia 4. Heri Setiawan	1. Staff 2. Staff 3. Staff 4. Staff	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota	1. Melaksanakan Anjab. 2. Menyusun standar kompetensi jabatan. 3. Menyempurnakan database kepegawaian. 4. Penerapan sistem penilaian kinerja individu.
	Tim Penguatan Pengawasan: 1. Fathur Rohman, S.E. 2. Abdul Romzi Hamdani 3. Zainudin Lekat 4. Widya Wati	1. Staff 2. Staff 3. Staff 4. Staff	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota	1. Menerapkan SPIP. 2. Meningkatkan peran APIP.
	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja: 1. Sutiman, S.E. 2. Dina Andini Putri 3. Dedi Hartoni 4. Said	1. Kasubbag Teknis dan Hupmas 2. Staff 3. Staff 4. Staff	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota	1. Meningkatkan kinerja Sekretariat KPU. 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU.
	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: 1. Yanto Handoyo 2. Jami'at 3. Edi Juanda 4. Hari Muryati	1. Staff 2. Staff 3. Staff 4. Staff	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota	1. Menyusun standar pelayanan pada unit kerja pelayanan. 2. Melibatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pelayanan public yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

Ditetapkan di Muaradua
Pada Tanggal 24 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING

